



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Endah Sulistiani**, bertempat tinggal di Jalan Ternate No. 176 RT.002/RW.006 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagai Penggugat I;

**Supriono**, bertempat tinggal di Jalan Ternate No. 176 RT.002/RW.006 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagai Penggugat II;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hadiono, S.H., M.H., dkk., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agung Hadiono & Clans yang berkantor di Jalan A. Yani No. 137 Ruko Desmasa Kavling 2 Lantai 2 Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, kemudian dicabut berdasarkan surat pencabutan tanggal 5 Juni 2023;

lawan

**Taksandini Nurkanti**, bertempat tinggal sesuai KTP di Jalan Raya Gresik Surabaya No. 39 RT.002/RW.002 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Morokrembangan Kota Surabaya sekarang bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No. 20 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabin Feri, S.H., d.k., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Savior law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023, sebagai Tergugat I;

**Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Grand Sentul Blok E No. 1 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, sebagai Tergugat II;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sepasang suami isteri yang dalam masa perkawinannya tepatnya Nopember 2020 membeli sebuah kendaraan Mobil Innova No. Polisi AG 1841 BO, Warna Hitam Metalik, tahun 2010, STNK/BPKB atas nama: Tri Sulistyo Indrayanti;
2. Bahwa sebelum diterangkan Tergugat I pernah menyerahkan sebuah Mobil CRV kepada Penggugat I dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan bersama;
3. Bahwa selanjutnya alangkah terkejutnya Penggugat I ketika pada tanggal 9-11-2022 Tergugat I bersama-sama dengan beberapa orang mendatangi rumah Penggugat I dan Penggugat II untuk meminta mobil milik Penggugat I dan Penggugat II, Mobil Innova No. Polisi AG 1841 BO, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama: Tri Sulistyo Indrayanti, dengan alasan sebagai ganti mobil Tergugat I yang dibawa oleh Penggugat I, hingga pada akhirnya karena ketakutan dan adanya unsur paksaan, Penggugat I terpaksa menandatangani sebuah Perjanjian/Pernyataan tanggal 9-11-2022 dimana Penggugat II menjadi salah saksi dalam perjanjian tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat I untuk memberikan/menyerahkan mobil Innova miliknya sebagai jaminan mobil Tergugat I yang berada dalam Penguasaan Penggugat I, dan akan diserahkan kembali jika Penggugat I telah menyerahkan mobil milik Tergugat I;
4. Bahwa pada saat itu pula (dibuatnya perjanjian), Tergugat I kemudian membawa mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II hingga saat ini belum diserahkan lagi kepada Penggugat I bahkan tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II, ternyata mobil tersebut telah beralih pada penguasaan pihak ketiga yaitu: Tergugat II;
5. Bahwa selain menyerahkan mobil Innova, atas desakan Tergugat I, Penggugat I juga telah mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat I telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II karena Penggugat I menganggap bahwa Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 9-11-2022 cacat hukum atau tidak sah karena dibuat "Tanpa kesepakatan yang sah" (Kesepakatan terjadi karena dibawah paksaan/tekanan) Pasal 1320-1321 KUHPerdara, namun atas permintaan Penggugat I tersebut, Tergugat I bersikukuh tidak mau menyerahkan mobil milik Penggugat dengan alasan mobil Tergugat I masih berada penguasaan Penggugat I;
7. Bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara lain:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I untuk membuat Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 9-11-2022 terlepas apapun alasannya;
- b) Pengambilan dan penguasaan mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II atas dasar perjanjian yang tidak sah karena unsur keterpaksaan;
- c) Penguasaan Tergugat II atas mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik materiil maupun immateriil;

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II, antara lain:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil, kesempatan Penggugat I dan Penggugat II untuk memanfaatkan mobil Innova tersebut yang sejatinya tidak bisa dinilai namun jika dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa atas rangkaian adanya perbuatan melawan hukum (posita 5) Penggugat I dan Penggugat II bermaksud meminta pembatalan perjanjian/pernyataan yang pernah dibuat oleh Penggugat I disaksikan Penggugat II dengan segala akibat hukumnya, yaitu: menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta membayar kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II;
10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menduga adanya itikad yang tidak baik Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan mobil tersebut maka agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ilusioner mohon Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk meletakkan sita atas mobil Innova milik Penggugat I dan Penggugat II (revindicatoir beslag);

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Perjanjian/Pernyataan 9-11-2022 tentang Serah Terima Kendaraan milik Penggugat I kepada Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan mobil Innova No Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama: Tri Sulistyo Indrayanti kepada Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Penggugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu: mobil Innova Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama: Tri Sulistyo Indrayanti;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya namun kemudian kuasanya dicabut dan selanjutnya Para Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Para Penggugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, kemudian Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSIS:**

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan bersesuaian dengan perkara aquo;
2. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 10 April 2023 poin 2 sebagaimana yang dalilkan Para Penggugat sangatlah tidaklah benar, yang benar adalah pada tanggal 17 Agustus 2022 Penggugat I menghubungi Tergugat I via chat WA untuk meminjam mobil Honda CRV milik Tergugat I,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



dengan alasan akan dipakai Penggugat I untuk mengantar orang tuanya berobat selama 2 (dua) hari;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 3 adalah tidak benar, tidak berdasar dan hanya merupakan khayalan Para Penggugat saja untuk berupaya mengaburkan dan memutarbalikkan fakta, yang sebenarnya terjadi adalah 2 (dua) hari setelah Penggugat I meminjam mobil CRV Tergugat I, Tergugat I menanyakan mobil tersebut kepada Penggugat I, tetapi Penggugat I selalu menjawab dengan berbelit-belit, sampai suatu hari Tergugat I mendapatkan kabar bahwa unit mobil CRV milik Tergugat I, digadaikan oleh Penggugat I, dan karena tidak mendapat kejelasan maka Tergugat I mendatangi rumah Para Penggugat untuk mencari kejelasan perihal mobil CRV Tergugat I yang digadaikan oleh Penggugat I, dan pada akhirnya tanggal 09-11-2022 dibuatlah Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat I yang ditandatangani juga oleh Penggugat II sebagai saksi yang pada intinya Penggugat I memberikan mobil Innova miliknya kepada Tergugat I sebagai jaminan, dan mobil tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I setelah mobil CRV Tergugat I ditebus dan dikembalikan kepada Tergugat I;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 4, hal yang didalilkan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya, yang benar adalah Penggugat I menyerahkan mobil miliknya yaitu unit mobil merk Toyota Innova Nopol 1841 BO sebagai jaminan kepada Tergugat I sampai mobil Tergugat I dikembalikan oleh Penggugat I, dan peralihan penguasaan mobil Toyota Innova milik Para Penggugat kepada Tergugat II terjadi ketika pengambilan unit mobil Innova Nopol 1841 BO di Polres Tj. Perak Surabaya, saat itu Penggugat I bersama Kuasa Hukumnya (saat itu) memberikan kepercayaan penguasaan unit mobil tersebut kepada Tergugat II (dimana saat itu Tergugat II sebagai Kuasa Hukum Tergugat I);
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 5, memang benar Tergugat I menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat, akan tetapi Penggugat I menyerahkan uang tersebut untuk mencari mobil Honda CRV yang sudah digadaikan oleh Penggugat I bukan sebagai jaminan;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6, hal tersebut tidaklah benar dan hanya terkesan mengada-ada, karena Surat Kesepakatan/Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani atas dasar kesepakatan bersama dan dilakukan di rumah Para Penggugat sendiri;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 huruf a dan b sangatlah tidak benar, seperti dijelaskan dalam dalil jawaban Tergugat I poin 3, 4 dan 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Kesepakatan/Perjanjian tertanggal 09-11-2022 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I di rumah Para Penggugat, serta ditandatangani oleh Penggugat II sebagai saksi;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 sangatlah mengada-ada, karena justru seharusnya Tergugat I lah yang mengalami kerugian, karena unit mobil CRV Tergugat I telah digadaikan/dihilangkan oleh Para Penggugat, sedangkan mobil Innova Para Penggugat aman dan tetap ada ketika diberikan sebagai jaminan kepada Tergugat I;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak berdasar, karena justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan tersebut, Para Penggugat yang telah meminjam, menggadaikan dan menghilangkan unit mobil Honda CRV Tergugat I, dan Para Penggugat juga telah mengingkari Kesepakatan/Perjanjian pengembalian unit mobil tersebut;

## DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban dalam konvensi Tergugat I mohon dianggap terulang dan diulang kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I sudah berbuat baik kepada Para Tergugat Rekonsensi dengan meminjamkan mobil CRV kepada Para Tergugat Rekonsensi untuk mengantar orang tua Para Tergugat Rekonsensi, akan tetapi kebaikan dan kepercayaan tersebut disalahgunakan, bahkan mobil tersebut telah disalahgunakan dengan digadaikan oleh Para Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah beritikad baik kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat Rekonsensi tidak mengindahkan, bahkan telah menuduh Penggugat Rekonsensi telah memberikan paksaan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan mobil Innova dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa selain kebaikan Penggugat Rekonsensi yang telah disalahgunakan dan telah dituduh oleh Para Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi juga merasa dirugikan dan malu karena sudah digugat di Pengadilan Negeri Blitar, yang menguras waktu, pikiran, dan materi;
5. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian, antara lain:
  - a. Kerugian materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dihitung dari harga sewa minimal perhari yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 300 hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan hari ini tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immateril karena telah dituduh, dipermalukan dan disalahgunakan kepercayaannya, serta kesempatan untuk memanfaatkan mobil CRV tersebut, yang sejatinya tidak bisa dinilai, namun jika dinilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa Para Tergugat Rekovensi tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka agar gugatan rekovensi Penggugat tidak ilusioner mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita atas mobil Toyota Inova Nopol AG 1841 BO sebagai pengganti atas mobil Honda CRV milik Penggugat Rekonvensi yang telah digadaikan/dihilangkan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekovensi secara materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Mengabulkan sita atas mobil Toyota Inova Nopol AG 1841 BO dan memberikan mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ganti mobil CRV Penggugat Rekonvensi yang telah di gadaikan/dihilangkan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

#### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



- n tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dipaparkan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II sebagai kebenaran dan bersesuaian dalam perkara a quo;
2. Bahwa pada posita gugatan angka 1 adalah benar Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri, tentang pembelian mobil Innova AG 1841 BO, Tergugat II hanya mengetahui dari pengakuan Para Penggugat;
  3. Bahwa pada dalil gugatan posita angka 2 sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat sangatlah tidak benar, yang benar adalah Penggugat I menghubungi Tergugat I untuk keperluan meminjam mobil CRV yang menurut pengakuan Penggugat I akan dipakai/dipinjam selama 2 (dua) hari;
  4. Bahwa dalam dalil gugatan posita angka 3 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat I mendatangi Para Penggugat untuk meminta mobil CRV Tergugat I yang dipinjam oleh Penggugat II agar segera dikembalikan, dikarenakan sampai saat itu mobil CRV tersebut belum ditemukan maka dibuatlah perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat I yang pada intinya Para Penggugat menyerahkan mobil Toyota Innova Nopol AG 1841 BO sebagai jaminan atas mobil CRV Tergugat I yang telah digadaikan oleh Penggugat I tanpa seizin Tergugat I dan akan dikembalikan jika mobil CRV Tergugat I sudah ditebus dan dikembalikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I;
  5. Bahwa dalil gugatan dalam posita angka 4 adalah tidak benar dan tergolong fitnah, karena pada saat dibuatnya Surat Kesepakatan/Perjanjian tersebut Tergugat II belum menjadi kuasa hukum Tergugat I;
  6. Bahwa dalam dalil gugatan posita angka 5 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat I menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I secara berkala, untuk biaya mencari unit mobil CRV;
  7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 6 adalah dalil yang sangat tidak beralasan, karena dalam Surat Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I tertanggal 09-11-2022 sangatlah jelas dan terang, bahwa Penggugat I menyerahkan mobilnya yaitu mobil Innova Nopol AG 1841 BO kepada Tergugat I sebagai jaminan atas mobil CRV Tergugat I yang digadaikan oleh Penggugat I, dan akan dikembalikan jika mobil Tergugat I sudah ditebus oleh Penggugat I dan dikembalikan kepada Tergugat I;
  8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7 poin a dan b adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan terkesan diulang-ulang, untuk itu tidak ditanggapi;
  9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7 poin c sangatlah tidak benar, karena pada saat pengambilan unit mobil Innova Nopol AG 1841



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO tanggal 24-02-2023 yang pada saat itu ditiptikan di Polres Tj. Perak Surabaya yang dilakukan oleh Penggugat I bersama kuasa hukumnya (pada saat itu) serta Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat I dan kuasa hukumnya (pada saat itu) mengatakan kepada Tergugat II supaya Tergugat II saja yang membawa mobil tersebut, karena Penggugat I dan kuasa hukumnya (pada saat itu) lebih percaya apabila mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat II dari pada Tergugat I. Bahkan setelah mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat II, Para Penggugat bersama beberapa orang secara bergantian sering mendatangi rumah atau kantor Tergugat II untuk mengecek keberadaan mobil tersebut, bahkan ketika kuasa hukum Para Penggugat saat ini menanyakan perihal mobil tersebut (sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Blitar) Tergugat II memberikan info serta foto mobil tersebut, dan mengatakan bahwa mobil tersebut aman terparkir di rumah Tergugat II;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 8 sangatlah tidak benar, karena penyerahan mobil Para Penggugat tersebut adalah hasil kesepakatan, justru Tergugat I dan Tergugat II lah yang dirugikan dalam permasalahan ini, Tergugat II khususnya dalam permasalahan ini banyak mengalami kerugian, antara lain:

- a) Bahwa akibat diputusnya kuasa oleh Tergugat I, Tergugat II mengalami kerugian karena honorarium/fee sebagai kuasa hukum belum/tidak terbayar yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) Pengambilan unit mobil Innova ke Polres Tj. Perak Surabaya, tanggal 24 Februari 2023, biaya untuk makan 1 team (4 orang) + bensin/bahan bakar untuk 2 unit mobil + pembayaran tol 2 unit mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c) Pencarian unit mobil CRV beberapa kali ke daerah Tulungagung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d) Pencarian unit mobil CRV ke daerah Trenggalek sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e) Bahwa karena putusannya kuasa antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diakibatkan terlalu seringnya Para Penggugat menemui Tergugat II, padahal sudah sering diingatkan, dimana semua itu menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan Tergugat I terhadap Tergugat II, sehingga menimbulkan buruknya nama baik Tergugat II dimata rekan dan keluarga besar Tergugat I karena selama ini Tergugat II adalah pengacara keluarga Tergugat I, yang selalu mendampingi dan setiap bulan Tergugat II mendapatkan honor/ fee dari Tergugat I, sehingga Tergugat II mengalami kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 10 sangatlah tidak benar dan mengada-ada, karena justru Para Penggugatlah yang selama ini tidak memiliki itikad baik, jadi tidak perlu saya tanggapi dan mohon untuk dia baikan;

## DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap telah diulang dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian, baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam menangani perkara ini (sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Blitar oleh Para Tergugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi adalah kuasa hukum dari Tergugat II Konvensi, sesuai Surat Kuasa Nomor: 21/SK-NL/II/S-LF/2023 tertanggal 21 Februari 2023;
5. Bahwa dalam menangani perkara ini (sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Blitar oleh Para Tergugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi sudah sering melakukan upaya penyelesaian diluar pengadilan, baik dengan kuasa hukum Para Tergugat Rekonvensi terdahulu, orang-orang suruhan Para Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Rekonvensi saat ini;
6. Bahwa Tergugat I konvensi sempat marah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagai kuasa hukum Tergugat I Konvensi) dikarenakan Tergugat I Konvensi curiga kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang sering mengadakan pertemuan guna menyelesaikan permasalahan dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan bahkan Tergugat I Konvensi memutuskan kuasa ketika mengetahui bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Blitar yang dimana Tergugat I Konvensi mengira Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ada main/bersekongkol dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sering mengingatkan Para Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun lewat kuasa hukumnya serta orang-orang suruhan Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak terlalu sering menemui Penggugat Rekonvensi karena Tergugat I Konvensi sebagai klien curiga kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pemutusan kuasa tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena honorarium/fee sebagai kuasa hukum belum/tidak terbayar yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa dalam mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan, Penggugat Rekonvensi sudah banyak meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya yaitu untuk:
  - a) Pengambilan unit mobil Innova ke Polres Tj. Perak Surabaya, tanggal 24 Februari 2023, biaya untuk makan 1 team (4 orang) + bensin/ bahan bakar 2 unit mobil + pembayaran tol 2 unit mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b) Pencarian unit mobil CRV beberapa kali ke daerah Tulungagung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c) Pencarian unit mobil CRV ke daerah Trenggalek sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Bahwa karena putusannya kuasa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi yang diakibatkan terlalu seringnya Para Tergugat Rekonvensi menemui Penggugat Rekonvensi, padahal sudah sering diingatkan, dimana semua itu menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan buruknya nama baik Penggugat Rekonvensi dimata rekan dan keluarga besar Tergugat I Konvensi (selama ini Penggugat Rekonvensi adalah pengacara keluarga Tergugat I Konvensi yang selalu mendampingi dan setiap bulannya Penggugat Rekonvensi mendapatkan honor/fee dari Tergugat I Konvensi) sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat II, baik materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

#### DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat II, baik materil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taksandini Nurkanti, bertanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan atau Perjanjian, bertanda T.I-2;
3. Fotokopi dari foto penyerahan unit Toyota Innova, bertanda T.I-3;
4. Screenshot dari Aplikasi Whatsapp, bertanda T.I-4;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Leonardus Lumban Gaol, bertanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 21/SK-NL/II/S-LF/2023, bertanda T.II-2;
3. Fotokopi Jawaban Surat Klarifikasi No. 001/IND-Srt/II/2023, Nomor: 001/S-LF/II/2023, bertanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, bertanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, bertanda T.II-5;
6. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-6;
7. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-7;
8. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-8;
9. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-9;
10. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-10;
11. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-11;
12. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-12;
13. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-13;
14. Screenshot aplikasi whatsapp percakapan, bertanda T.II-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Lambang Cahaya:
  - Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat II;



- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, saksi ikut bersama mendampingi Tergugat II mengambil mobil Toyota Innova di Polres Tanjung Perak Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat I juga ikut pergi bersama-sama dengan saksi dan Tergugat II;
  - Bahwa mobil Toyota Innova tersebut adalah milik Penggugat;
  - Bahwa setelah sampai di Polres Tanjung Perak saksi mendengar ada kesepakatan mobil diambil dan dibawa oleh Tergugat II atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
  - Bahwa pada saat itu Penggugat membawa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan mobil tersebut;
  - Bahwa setelah itu saksi kembali dengan membawa mobil Tergugat II, sedangkan Tergugat II membawa mobil Toyota Innova milik Penggugat tersebut;
  - Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum mengambil mobil miliknya tersebut;
2. Saksi Muhammad Chandra Adi Prasetyo:
- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat II;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan mobil antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
  - Bahwa saksi bersama dengan Tergugat II yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I untuk melakukan pencarian mobil CRV yang dipinjam oleh Penggugat I namun pada akhirnya mobil pinjaman tersebut digadaikan oleh Penggugat I di daerah Tulungagung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena tidak segera diambil mobil tersebut digadaikan lagi di Trenggalek sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan terakhir berdasarkan informasi dari debt collector yang ada dilapangan waktu itu mobil CRV tersebut digadaikan lagi ke Tulungagung akhirnya saksi bersama dengan Tergugat II melakukan pencarian di Tulungagung dan disuruh untuk menebus terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah pencairan mobil milik Tergugat I tersebut saksi mendapatkan kabar Tergugat II digugat oleh Para Penggugat;
- Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sepasang suami isteri yang memiliki mobil Toyota Innova Nomor Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Penggugat Konvensi menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022, Tergugat I Konvensi bersama-sama dengan beberapa orang mendatangi rumah Para Penggugat Konvensi untuk meminta mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut dengan alasan sebagai ganti mobil CRV milik Tergugat I Konvensi yang dibawa oleh Penggugat I Konvensi yang sebelumnya atas perjanjian dan kesepakatan bersama pernah diserahkan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat I Konvensi, selanjutnya karena ketakutan dan adanya unsur paksaan akhirnya Penggugat I Konvensi terpaksa menandatangani sebuah perjanjian/pernyataan pada tanggal 9 November 2022 dimana Penggugat II menjadi salah satu saksi dalam perjanjian tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat I Konvensi memberikan/menyerahkan mobil Toyota Innova milik Para Penggugat Konvensi sebagai jaminan mobil Tergugat I Konvensi yang berada dalam Penguasaan Penggugat I Konvensi, dan akan diserahkan kembali jika Penggugat I Konvensi telah menyerahkan mobil milik Tergugat I Konvensi tersebut, dan selanjutnya Tergugat I Konvensi saat itu pula membawa mobil Toyota Innova milik Para Penggugat Konvensi tersebut yang sampai dengan saat ini belum diserahkan kembali kepada Penggugat I Konvensi bahkan tanpa persetujuan Para Penggugat Konvensi mobil tersebut dialihkan penguasaannya kepada Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Konvensi selain menyerahkan mobil Toyota Innova miliknya tersebut, Penggugat I Konvensi juga telah mentransfer uang atas desakan Tergugat I Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat I Konvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan mobil Toyota Innova miliknya tersebut karena menganggap surat perjanjian/pernyataan yang dibuat tanggal 9 November 2022 tersebut cacat hukum atau tidak sah karena dibuat dibawah paksaan/tekanan, namun Tergugat I Konvensi bersikukuh tidak mau menyerahkan mobil milik Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tersebut dengan alasan mobil Tergugat I Konvensi masih berada penguasaan Penggugat I Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat Konvensi tersebut, dan kemudian mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Penggugat I Konvensi menghubungi Tergugat I Konvensi melalui chat aplikasi whatsapp untuk meminjam mobil Honda CRV milik Tergugat I Konvensi dengan alasan akan dipakai Penggugat I Konvensi untuk mengantar orang tuanya berobat selama 2 (dua) hari, namun ternyata Tergugat I Konvensi mendapatkan kabar bahwa mobil CRV milik Tergugat I Konvensi tersebut digadaikan oleh Penggugat I Konvensi, selanjutnya Tergugat I Konvensi mendatangi rumah Para Penggugat Konvensi untuk mencari kejelasan masalah mobil CRV milik Tergugat I Konvensi yang digadaikan oleh Penggugat I Konvensi tersebut, dan kemudian pada tanggal 9 November 2022 dibuatlah kesepakatan/perjanjian antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi yang ditandatangani pula oleh Penggugat II sebagai saksi yang pada pokoknya Penggugat I Konvensi memberikan mobil Toyota Innova miliknya tersebut kepada Tergugat I Konvensi sebagai jaminan, dan mobil tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I Konvensi setelah mobil CRV milik Tergugat I Konvensi ditebus dan dikembalikan kepada Tergugat I Konvensi, adapun mengenai penguasaan mobil Toyota Innova milik Para Penggugat Konvensi tersebut oleh Tergugat II Konvensi terjadi ketika pengambilan unit mobil Toyota Innova tersebut di Polres Tanjung Perak Surabaya dimana saat itu Penggugat I Konvensi bersama dengan Tergugat I Konvensi memberikan kepercayaan penguasaan unit mobil tersebut kepada Tergugat II Konvensi selaku kuasa hukum Tergugat I Konvensi, sedangkan mengenai uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat I Konvensi tersebut adalah biaya untuk mencari mobil Honda CRV yang sudah digadaikan oleh Penggugat I Konvensi bukan sebagai uang jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi menerangkan bahwa surat kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut dibuat dan ditandatangani atas dasar kesepakatan bersama dan dilakukan di rumah Para Penggugat Konvensi sendiri dan ditandatangani oleh Penggugat II Konvensi sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penguasaan mobil Toyota Innova milik Para Penggugat Konvensi oleh Tergugat II Konvensi tersebut di persidangan Tergugat II Konvensi menerangkan bahwa saat mobil tersebut dititipkan di Polres Tanjung Perak Surabaya Penggugat I Konvensi dan kuasa hukumnya mengatakan kepada Tergugat II supaya Tergugat II saja yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut karena Penggugat I Konvensi dan kuasa hukumnya lebih percaya apabila mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat II Konvensi dari pada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia wajib untuk membuktikannya, oleh karena itu Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, begitu pula Para Tergugat Konvensi yang telah menyangkal dalil Para Penggugat Konvensi harus dapat pula membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat dimulai dari bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4, kemudian Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat dimulai dari bukti T.II-1 sampai dengan T.II-14 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wisnu Lambang Cahaya dan Muhammad Chandra Adi Prasetyo, sedangkan Para Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I-3 dan T.I-4, dan bukti surat yang diberi tanda T.II-3 dan T.II-6 sampai dengan T.II-14 yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat Konvensi, kemudian saksi yang diajukan Tergugat II Konvensi seluruhnya telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, sehingga secara formil bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat berupa fotokopi yang tidak terdapat aslinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 surat bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak pernah disangkal maka dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dianggap terbukti yaitu mengenai hal sebagai berikut:

- Kepemilikan Para Penggugat Konvensi atas mobil Toyota Innova Nomor Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010 atas nama Tri Sulistyو Indrayanti;
- Adanya Surat Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penguasaan oleh Tergugat II atas mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut;
- Adanya penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan selanjutnya adalah:

- Apakah surat kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut merupakan perjanjian yang sah atau tidak;
- Apakah penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II atas mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut merupakan penguasaan yang sah atau tidak;
- Apakah maksud dan tujuan penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti T.I-2 berupa Surat Kesepakatan/Perjanjian pada tanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi serta saksi-saksi yang kemudian dalam perkara a quo dipersoalkan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 tersebut diketahui bahwa Penggugat I Konvensi sepakat memberikan mobil miliknya sebagai jaminan atas mobil Tergugat I Konvensi yang telah digadaikan oleh Penggugat I Konvensi dan akan dikembalikan jika mobil milik Tergugat I Konvensi tersebut telah ditebus dan dikembalikan oleh Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui mobil milik Penggugat I Konvensi yang dijadikan sebagai jaminan dalam kesepakatan/perjanjian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010 atas nama Tri Sulistyو Indrayanti, adapun yang menjadi latar belakang dibuatnya kesepakatan/perjanjian tersebut hingga kemudian dijadikannya mobil milik Penggugat I Konvensi tersebut sebagai jaminan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat disebabkan karena Penggugat I Konvensi tidak menyerahkan kembali mobil CRV milik Tergugat I Konvensi yang telah digunakan Penggugat I Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya bahwa surat kesepakatan/perjanjian yang dibuat tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah karena dibuat dalam tekanan dan paksaan serta intimidasi dari Tergugat I Konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang”;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut, namun tidak dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan apabila kesepakatan tersebut terjadi atas adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, dan jika hal tersebut terjadi apabila dimintakan pembatalannya maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau kesepakatan tersebut, hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk paksaan seperti apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata tersebut, R. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, halaman 99 menjelaskan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap dalil Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuatnya tersebut terjadi karena adanya tekanan atau paksaan, Para Penggugat Konvensi di persidangan pada dasarnya tidak dapat membuktikannya karena itu menurut Majelis sudah sepatutnya dalil Para Penggugat Konvensi tersebut ditolak karena dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan, dan dengan tidak dapat dibuktikan adanya tekanan atau paksaan dalam perjanjian yang dibuatnya tersebut maka sudah sepatutnya perjanjian tersebut dianggap telah dilakukan dengan persetujuan/kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping perjanjian tersebut telah dilandasi oleh adanya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, perjanjian tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata juga dibuat oleh orang-orang yang secara hukum dianggap cakap, selain itu tidak ditemukan fakta bahwa perjanjian tersebut terjadi oleh suatu sebab yang terlarang dengan demikian maka perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kecuali dengan kesepakatan atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasar menyatakan bahwa surat kesepakatan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut telah dinilai sah maka dengan sendirinya penguasaan mobil milik Para Penggugat Konvensi oleh Tergugat I Konvensi sebagai jaminan atas mobil Tergugat I Konvensi yang telah digadaikan oleh Penggugat I Konvensi tersebut dinilai beralasan dan berdasar pula menurut hukum dengan syarat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut bahwa mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat I Konvensi jika mobil milik Tergugat I Konvensi tersebut telah ditebus atau dikembalikan oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Konvensi bahwa mobil miliknya tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat Konvensi telah dialihkan penguasaannya kepada Tergugat II Konvensi, terhadap dalil Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa penguasaan Tergugat II Konvensi atas mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut terjadi saat mobil tersebut ditiptkan di Polres Tanjung Perak Surabaya, Penggugat I Konvensi dan kuasa hukumnya mengatakan kepada Tergugat II supaya Tergugat II saja yang membawa mobil tersebut karena Penggugat I Konvensi dan kuasa hukumnya lebih percaya apabila mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat II Konvensi dari pada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Konvensi mengajukan bukti T.II-4 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi pada tanggal 24 Februari 2023 tersebut pada pokoknya memuat bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengambil mobil milik Penggugat I Konvensi tersebut yang dititipkan di Polres Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi yang termuat dalam surat kesepakatan bersama tanggal 24 Februari 2023 tersebut pada dasarnya tidak ada terdapat pernyataan yang memberikan kewenangan atau hak kepada Tergugat II Konvensi untuk menguasai mobil milik Penggugat I Konvensi tersebut, namun demikian di persidangan telah dihadirkan saksi Wisnu Lambang Cahaya oleh Tergugat II Konvensi yang kemudian menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 tersebut, saksi ikut bersama mendampingi Tergugat II saat mengambil mobil Toyota Innova milik Penggugat Konvensi tersebut di Polres Tanjung Perak Surabaya dan saat itu saksi mendengar ada kesepakatan mobil diambil dan dibawa oleh Tergugat II atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wisnu Lambang Cahaya tersebut pada dasarnya hanya menerangkan adanya izin serta persetujuan dari Penggugat I Konvensi untuk mengambil dan membawa mobil milik Penggugat I Konvensi yang dititipkan di Polres Tanjung Perak Surabaya tersebut, dan sama sekali tidak menunjukkan tentang adanya persetujuan Penggugat I Konvensi terhadap penguasaan Tergugat II atas mobil miliknya tersebut, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada dasar serta alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum apabila Tergugat II secara terus menerus menguasai mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut, dengan demikian maka sudah sepatutnya penguasaan Tergugat II Konvensi atas mobil milik Para Penggugat Konvensi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat I Konvensi selain telah menyerahkan mobil miliknya kepada Tergugat I Konvensi tersebut, Penggugat I Konvensi atas desakan Tergugat I Konvensi juga telah mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi, dan kemudian Para Penggugat Konvensi menuntut agar uang tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak menjelaskan dalam positanya apa yang menjadi sebab ditransfernya uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi tersebut, namun menurut Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya bahwa uang tersebut diserahkan Penggugat I

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi kepada Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya pencarian mobil Honda CRV yang sudah digadaikan oleh Penggugat I Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti T.II-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya hanya menerangkan hal-hal yang pada dasarnya juga telah diterangkan oleh Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis surat yang bersifat pernyataan hanya dapat dipergunakan dan berlaku untuk diri orang yang membuatnya, surat pernyataan tidak berlaku dan mengikat bagi orang lain, sehingga sama sekali tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian apapun sebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Yurisprudensi MA No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, terlebih yang membuat pernyataan tersebut adalah para pihak sendiri maka pernyataan tersebut hanya layak dianggap sebagai dalil yang harus dibuktikan kebenarannya dipersidangan oleh para pihak yang membuat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat pada salah satu point Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi (bukti T.II-5) tersebut khususnya dalam point 4, Tergugat I Konvensi menyatakan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2022 bertempat di Mooroo Kopi Jalan Anjasmoro telah terjadi kesepakatan bahwa setelah mobil Innova milik Penggugat I Konvensi diambil dari Surabaya (Polres Tanjung Perak) maka Penggugat I Konvensi akan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah diterima oleh Tergugat I Konvensi sebelumnya sehingga total yang harus dibayar Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam pernyataan point 4 tersebut ternyata sama sekali tidak menjelaskan untuk hal apa pembayaran tersebut dilakukan Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi tersebut, dan tidak pula terlihat bahwa pembayaran tersebut dilakukan untuk biaya pencarian mobil milik Tergugat I Konvensi yang telah digadaikan Penggugat I Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui di persidangan Para Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, namun sebagian dalil-dalilnya tersebut ternyata diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat Konvensi karenanya terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut harus dianggap telah terbukti dan Para Penggugat Konvensi tidak perlu untuk membuktikannya lagi, kecuali terhadap dalil-dalil yang dibantah maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi siapa saja

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuktikan dalil yang dibantah tersebut, begitu juga dengan yang membantah diwajibkan pula menurut hukum untuk membuktikan dalil bantahannya itu hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Tergugat I Konvensi telah mengakui menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Konvensi tersebut, tetapi Tergugat I Konvensi mendalilkan uang tersebut diserahkan Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi untuk biaya mencari mobil Honda CRV yang sudah digadaikan oleh Penggugat I Konvensi, namun demikian di persidangan tidak satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi yang dapat membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut benar dilakukan untuk biaya pencarian mobil CRV milik Tergugat I Konvensi yang telah digadaikan Penggugat I Konvensi tersebut, berdasarkan hal di atas maka cukup beralasan kemudian Para Penggugat I Konvensi keberatan terhadap penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dilakukannya terhadap Tergugat I Konvensi karena tidak ada dasar bagi Tergugat I Konvensi menerima uang tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat I Konvensi menyerahkan kembali uang tersebut kepada Penggugat I Konvensi, dan dengan tidak diserahkan kembali uang yang telah diterimanya dari Penggugat I Konvensi padahal diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi keberatan terhadap hal itu sementara Tergugat I Konvensi sendiri tidak mampu membuktikan dasar dan alasan apa uang tersebut diterimanya maka perbuatan Tergugat I Konvensi tersebut patut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak selain yang telah dipertimbangkan di atas setelah Majelis perhatikan dan pelajari ternyata seluruhnya secara substansial tidak terlalu relefan dalam membuktikan dalil-dalil kedua belah pihak, baik yang diajukan Tergugat I Konvensi maupun Tergugat II Konvensi sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Konvensi tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam petitum angka 1 memohon agar Majelis mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Konvensi yang lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Penggugat Konvensi mohon agar Majelis menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I Konvensi telah terbukti menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat I Konvensi namun di persidangan Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan untuk biaya pencarian mobil CRV milik Tergugat I Konvensi yang telah digadaikan Penggugat I Konvensi tersebut, sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat I Konvensi menerima uang tersebut, namun ternyata Tergugat I Konvensi tidak bersedia menyerahkan kembali uang tersebut kepada Penggugat I Konvensi, dan dengan tidak diserahkan kembali uang yang telah diterimanya dari Penggugat I Konvensi padahal diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi keberatan terhadap hal itu sementara Tergugat I Konvensi sendiri tidak mampu membuktikan dasar dan alasan apa uang tersebut diterimanya maka perbuatan Tergugat I Konvensi tersebut patut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, begitu pula dengan Tergugat II Konvensi di persidangan telah terbukti tidak memiliki dasar serta alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk menguasai mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut, sehingga sudah sepatutnya pula dinyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi yang telah melakukan penguasaan atas mobil milik Para Penggugat Konvensi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum Para Penggugat Konvensi angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat mohon agar Majelis menyatakan batal atau tidak sah perjanjian/ Pernyataan tanggal 9 November 2022 tersebut, menurut Majelis petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis bahwa perjanjian yang dibuat tersebut telah dilandasi oleh adanya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, perjanjian tersebut ternyata juga dibuat oleh orang-orang yang secara hukum dianggap cakap, selain itu tidak ditemukan fakta bahwa perjanjian tersebut terjadi oleh suatu sebab yang terlarang sehingga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, karenanya surat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut dinilai sah, berdasarkan hal tersebut maka petitum Para Penggugat Konvensi angka 3 tersebut harus ditolak, dan dengan ditolaknya petitum Para Penggugat Konvensi angka 3 tersebut, maka terhadap petitum Para Penggugat Konvensi angka 4 yang mohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk mengembalikan mobil Innova No Polisi AG 1841 BO, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama: Tri Sulistyo Indrayanti kepada Para Penggugat Konvensi harus pula ditolak karena penguasaan Tergugat I Konvensi atas mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut didasarkan oleh adanya kesepakatan/persetujuan antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sendiri sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan/perjanjian yang dibuatnya yang telah dinilai sah tersebut dengan syarat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut bahwa mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat I Konvensi jika mobil milik Tergugat I Konvensi tersebut telah ditebus atau dikembalikan oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, dan kepada Tergugat II Konvensi yang terbukti saat ini menguasai mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut diperintahkan untuk menyerahkan kembali mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut kepada Tergugat I Konvensi yang secara hukum memiliki hak untuk menguasai mobil tersebut sebagai jaminan berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Para Penggugat angka 5 yang mohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat I Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menurut Majelis dengan telah terbukti Tergugat I Konvensi menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dari Penggugat I Konvensi dan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan telah terbukti pula Tergugat I Konvensi tidak memiliki dasar untuk menerima uang tersebut dan telah dinyatakan pula perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Para Penggugat Konvensi angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Konvensi angka 6 yang mohon agar Majelis menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat Konvensi baik materiil maupun immatriil dengan perincian sebagaimana disebut dalam petitumnya tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena selama pers



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idangan berlangsung Penggugat tidak pernah membuktikan nilai kerugian yang dialaminya sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatannya tersebut, maka petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Konvensi angka 7 yang mohon agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yaitu mobil Innova Nomor Polisi AG 1841 BO, warna hitam metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama Tri Sulistyو Indrayanti, Majelis berpendapat petitum tersebut tidak dapat dikabulkan karena dari awal Majelis tidak pernah menetapkan tentang sita jaminan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat Konvensi hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak, dan dengan demikian petitum Para Penggugat Konvensi angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi mengajukan pula rekonvensi (gugatan balik), dengan demikian maka untuk selanjutnya Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat I Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat I Rekonvensi sudah berbuat baik kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan meminjamkan mobil CRV miliknya kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkan orang tua Para Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kebaikan dan kepercayaan tersebut disalahgunakan, bahkan mobil tersebut telah disalahgunakan dengan digadaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi dan telah pula menuduh Penggugat I Rekonvensi telah memberikan paksaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mobil Innova dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selain itu Penggugat I Rekonvensi juga merasa dirugikan dan malu karena sudah digugat di Pengadilan Negeri Blitar, yang menguras waktu, pikiran, dan materi karena hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Penggugat II Rekonvensi dahulu adalah

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum dari Penggugat I Rekonvensi dan dalam menangani perkara ini sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Blitar, Penggugat II Rekonvensi sering mengadakan pertemuan dalam melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan, baik dengan kuasa hukum Para Tergugat Rekonvensi terdahulu, orang-orang suruhannya, dan kuasa hukum Tergugat Rekonvensi saat ini sehingga membuat Penggugat I Rekonvensi sempat marah kepada Penggugat II Rekonvensi bahkan sampai memutuskan kuasanya ketika mengetahui bahwa Para Tergugat Rekonvensi mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Blitar karena mengira Penggugat II Rekonvensi bersekongkol dengan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, dan akibat adanya gugatan konvensi a quo dan pemutusan kuasa tersebut telah menyebabkan Penggugat II Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diterangkan Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan atas jawabannya dalam gugatan konvensi, dan hal-hal tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan saat mempertimbangkan gugatan konvensi karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut mutatis mutandis berlaku juga terhadap gugatan rekonvensi ini dan dianggap pula telah turut dipertimbangkan serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial, namun selama proses persidangan baik Penggugat I Rekonvensi ataupun Penggugat II Rekonvensi tidak pernah membuktikan mengenai dalil-dalilnya tersebut karenanya dalil-dalil mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain dalil mengenai kerugian, Penggugat I Rekonvensi juga mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini maka agar gugatan rekonvensi a quo tidak ilusioner, Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis untuk melatukkan sita atas mobil Toyota Inova Nopol AG 1841 BO sebagai pengganti atas mobil Honda CRV milik Penggugat Rekonvensi yang telah digadaikan/dihilangkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut menurut Majelis sangat tidak beralasan dan tidak berdasar karena sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum perdata penyitaan dilakukan dengan tujuan agar harta kekayaan tergugat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipindahkan kepada orang lain baik melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya atau agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula supaya pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat, sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah ternyata mobil Toyota Inova Nopol AG 1841 BO milik Para Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan sita tersebut tidak berada ditangan Para Tergugat Rekonvensi melainkan dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi sendiri sehingga sangat tidak beralasan untuk memohonkan sita atas mobil milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut, lagi pula menurut Majelis permohonan sita yang dimintakan oleh Penggugat I Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena permohonan sita diajukan dengan tujuan untuk menjadikan mobil Toyota Inova milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pengganti atas mobil Honda CRV milik Penggugat I Rekonvensi yang telah digadaikan/dihilangkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum karena seyogyanya apabila Penggugat I Rekonvensi mendalilkan memiliki mobil yang telah digadaikan/dihilangkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I Rekonvensi harusnya mengajukan terlebih dahulu gugatan dan meminta ganti kerugian terhadap hal itu dengan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut kemudian setelah itu dapat meminta dalam permohonan tersendiri mengenai sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dan jika dalam penetapannya hakim mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut lalu kemudian dalam putusan ternyata hakim juga mengabulkan gugatan ganti rugi yang dimintakan Penggugat I Rekonvensi dalam gugatannya, maka barang milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan penetapan hakim tersebut akan berubah dengan sendirinya menjadi sita eksekusi yang kemudian dapat dilelang untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi sesuai dengan yang ditentukan hakim dalam putusannya, dan bukan dengan cara mengganti/menukarkan mobil milik Para Tergugat Rekonvensi dengan mobil milik Penggugat I Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan Penggugat I Rekonvensi tersebut kecuali terdapat kesepakatan dari kedua belah untuk mengganti/menukarkan nilai kerugian dengan cara seperti itu maka hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis akhirnya berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka dengan sendirinya segala tuntutan/petitum yang menyertainya harus pula ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi hanya dikabulkan sebagian sedangkan yang lainnya ditolak, maka Para Penggugat Konvensi dinilai tidak menang secara mutlak meskipun gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sama-sama berada dipihak yang kalah, karenanya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk menyerahkan kembali mobil Innova Nomor Polisi AG 1841 BO, warna hitam metalik, Tahun 2010, STNK/BPKB atas nama Tri Sulistyو Indrayanti milik Para Penggugat Konvensi tersebut kepada Tergugat I Konvensi yang secara hukum memiliki hak untuk menguasai mobil tersebut sebagai jaminan berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 November 2022 tersebut dengan syarat bahwa mobil milik Para Penggugat Konvensi tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat I Konvensi jika mobil milik Tergugat I Konvensi tersebut telah ditebus atau

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Penggugat I Konvensi kepada Tergugat I Konvensi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

4. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat I Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini berjumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Ari Kurniawan, S.H., Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 11 April 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, tanpa dihadiri Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau kuasanya;

Hakim Anggota,

dto

Doni Prianto, S.H.

dto

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

-	30.000,00	Biaya pendaftaran	Rp
-		Biaya Proses	Rp 75.000,00
-		Biaya Panggilan	Rp 790.000,00
-		PNBP Biaya Panggilan	Rp
-	40.000,00	Sumpah	Rp 20.000,00
-		Meterai	Rp 10.000,00
-		<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
-		J u m l a h	Rp 975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)